



## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### 2.1 Data Perusahaan

a.	Nama perusahaan	: Multi Sangfai Indonesia
b.	Bidang usaha	: <i>Sparepart Generator Set</i>
c.	Jenis produk/jasa	: Servo Motor
d.	Alamat perusahaan	: Jl. Perintis 1 ( Komplek taman elok 12 ), Bahagia 17610 Bekasi Utara
e.	No telp/HP	: 081326156039
f.	Alamat email	: multisangfai@gmail.com
g.	Bank perusahaan	: Bank BCA
h.	Bentuk badan hukum	: Usaha Perorangan
i.	Mulai berdiri	: 2006

#### 2.2 Biodata Pemilik Data

a.	Nama	: Danish Hadi Cahya Fajri
b.	Jabatan	: Pemilik
c.	Tempat dan Taggal lahir	: Bekasi, 15 Oktober 1999
d.	Alamat rumah	: Taman elok jl perintis 1 babelan, Bahagia, Bekasi Utara
e.	No telepon	: 08811082045568
f.	Alamat email	: danish.cf15@gmail.com
g.	Pendidikan terakhir	: Strata satu Ilmu Administrasi Bisnis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab 1 pasal

I mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah ataupun Usaha Besar yang memenuhi karakteristik Usaha Kecil sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Batasan usaha mikro kecil dan menengah menurut Undang-Undang No.20/2008

tentang UMKM adalah :

- a. Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 ( dua milyar lima ratus rupiah).

c. Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) Sumber : Republik Indonesia. 2018. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*

Berdasarkan definisi dan kriteria diatas, Multi Sangfai Indonesia tergolong kedalam badan usaha kecil, karena mempunyai asset kurang dari Rp 500.000.000 tetapi, lebih dari Rp 50.000.000. Bentuk Usaha dari Multi Sangfai Indonesia adalah usaha perseorangan yang dimiliki oleh Danish Hadi Cahya Fajri sebagai penanggung jawab atas perusahaan beserta asset-asetnya, memimpin perusahaan, mengelola, dan menanggung seluruh resiko yang dihadapi perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.